

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 17.
Tahun 1957

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 3 TAHUN 1957 (3/1957)

Tentang: Penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat dari Panitia Pemilihan Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 14 Agustus 1957 No. 572/P.P.D. - D.I.J./57;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956 pasal 5, pasal 57 ayat (1) dan pasal 71 ayat (1) dan (2);
2. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1957 pasal 2;

Menimbang: Bahwa perlu segera adanya Peraturan Daerah yang menetapkan waktu pemungutan suara bagi umum dan jangka waktu selanjutnya sebagai kelanjutan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1957;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Waktu pemungutan suara bagi umum ditetapkan pada tanggal 7 Nopember 1957. (Lampiran jangka waktu pemilihan umum III No. 21. d.).
- (2) Ditempat-tempat yang dipandang perlu oleh Panitia Pemilihan Daerah dapat diadakan tempat pemungutan suara khusus yang melayani pemilihan-pemilihan tertentu pada tanggal tersebut ayat (1).

(3) Penyelenggaraan pemungutan suara tersebut ayat (1) dan (2) diatur dengan Pedoman Panitia Pemilihan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Waktu pemungutan suara bagi anggota Angkatan Perang/Polisi/Pegawai Sipil/Petugas-petugas lain yang turut dalam rombongan kesatuan didaerah "Gerakan Banteng" (GNB), maupun yang karena tugasnya tidak dapat turut serta memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara tersebut pasal 1, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSOEMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 7 September 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta No. 17 tahun 1957)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1957.

Tentang: Penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

PENJELASAN UMUM:

Batas-batas waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1957 hanya sampai pada pengumuman Daftar Calon tetap, maka dengan dikeluarkannya Peraturan

Daerah ini jangka waktu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957 menjadi lengkap.

Dalam penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta ini diadakan tempat pemungutan suara-umum dan tempat pemungutan suara khusus.

Tempat pemungutan suara-khusus diadakan untuk menjalani pemilih yang tidak dapat meninggalkan tempat tertentu (rumah sakit, kamp tawanan, dll.).

Meskipun di dalam penyelenggaraan pemungutan suara diadakan beberapa macam tempat pemungutan suara dan waktunya tidak bersamaan, tetapi penghitungan surat-surat suara itu dilakukan dalam waktu yang sama, yaitu pada tanggal 7 Nopember 1957.

Adapun batas-batas waktu lainnya sampai pada waktu terselenggaranya pelatihan, sudah termuat dalam jangka waktu tersebut lampiran pada Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1: ayat (1): Yang dimaksud dengan perkataan "Umum" ialah semua pemilih yang telah terdaftar termasuk anggota Angkatan Perang dan Polisi.
ayat (2) dan (3): Sudah jelas.

Pasal 2: Anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi/Pegawai Sipil/Petugas-petugas lain yang karena kepentingan tugasnya, dikecualikan dari ketentuan tersebut pasal 1.

Pasal 3: Sudah jelas.

LAMPIRAN DARI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 3 Tahun 1957

LANJUTAN JANGKA WAKTU PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PEMILIHAN 1957.

- | | | |
|----------|---|---|
| III. 21. | a. Tanggal 14 Oktober 1957 s/d 30 Oktober 1957 (17 hari). | Persiapan Pemungutan suara. |
| | b. Tanggal 7 Nopember 1957 | Pemungutan suara bagi umum (pasal 39 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1956. |
| 22. | Tanggal 8 Nopember 1957 s/d. 23 Desember 1957 (46 hari). | a. Tempat Pemungutan Suara-Tempat Pemungutan Suara mengirimkan berita acara beserta surat-surat suaranya ke Panitia Pemungutan Suara yang |

- bersangkutan.
- b. Panitia Pemungutan Suara-Panitia Pemungutan Suara mengadakan ulangan penghitungan/ penelitian atas surat-surat tersebut a.
 - c. Setelah Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara selesai menjalankan tugas tersebut b, berita acara beserta surat-surat suara dikirim ke Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten-Kabupaten/Kota Praja.
 - d. Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten-Kabupaten/Kota Praja meneruskan surat-surat tersebut c ke Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. Kemungkinan pemungutan suara ulangan.
23. Tanggal 24 Desember 1957 dan 26 Desember 1957 (2 hari).
Panitia Pemilihan Daerah- Daerah Istimewa Yogyakarta membagi kursi dalam rapat terbuka (pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1956).
- IV. 24. Tanggal 27 Desember 1957 s/d. 2 Januari 1958 (7 hari).
Panitia Pemilihan Daerah- Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan para terpilih dan memberi tahu serta mengundangnya datang ke Panitia Pemilihan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta (pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956).
25. Tanggal 3 Januari 1958 s/d 9 Januari 1958 (7 hari).
Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kedatangan para terpilih dan menerima pernyataan kesanggupannya (pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956).
26. Tanggal 10 Januari 1958 s/d. 16 Januari 1958 (7 hari).
Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberitahukan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan dan kesediaan para terpilih (pasal 90 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956).
27. Tanggal 17 Januari 1958 s/d. 30 Januari 1958 (14 hari).
Panitia Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta menerima surat-surat dari para terpilih (pasal 91 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956).
28. Tanggal 31 Januari 1958 s/d. 6 Pebruari 1958 (7 hari).
Panitia Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan tugasnya dan melaporkan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (pasal 92 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956).

29. Tanggal 7 Pebruari 1958
s/d. 13 Pebruari 1958
(7 hari).

Waktu Pelantikan Anggota- Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta (pasal 93 Undang-undang Nomor 19
Tahun 1956).
